



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**IZIN : 31032200212990001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan IZIN RUMAH SAKIT PEMERINTAH kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- |  |  |
|--|--|
| 1. Nama Pelaku Usaha                                     | : BLU RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MUNTILAN KABUPATEN MAGELANG  |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB)                            | : 3103220021299  |
| 3. Alamat Kantor   | : Jalan Kartini No 13 Muntilan, Desa/Kelurahan Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56411 |
| 4. Status Penanaman Modal                                | : PMDN   |
| 5. No. Telepon   | : 0293587004   |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 86101 - Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah   |
| 7. Lokasi Usaha  | : Jl. Kartini No. 13, Desa/Kelurahan Muntilan, Kec. Muntilan, Kab. Magelang, Provinsi Jawa Tengah, Kode Pos: 56411           |
| 8. Status  | : Telah memenuhi persyaratan   |

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 24 Juni 2022  
Perubahan ke-1, Tanggal: 6 April 2022

**a.n. Bupati Magelang**  
**Kepala DPMPSTP Kabupaten Magelang,**



**Ditandatangani secara elektronik**

Dicetak tanggal: 24 Juni 2022

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**IZIN : 31032200212990001**

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
86101	Aktivitas Rumah Sakit Pemerintah	Tinggi	Persyaratan: - Administrasi Umum. - Teknis, meliputi: - Lokasi. - Bangunan, Prasarana dan Alat Kesehatan. - Struktur Organisasi SDM dan SDM. - Pelayanan.  Kewajiban: - Standar Pelayanan RS. - Bukti akreditasi RS. - Pelaporan Sistem Informasi Rumah Sakit (SIMRS). - Nomor Register Rumah Sakit. - Standar Pengukuran indikator mutu (internal). - Update/perbaruan jika terjadi perubahan data RS.	Telah memenuhi persyaratan	Pemerintah Kabupaten Magelang	5 Tahun

1. Dengan ketentuan bahwa Izin tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin tersebut.



**PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA**  
**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO**  
**LAMPIRAN**  
**SERTIFIKAT STANDAR : 31032200212990001**

Lampiran berikut memuat data teknis (**Sertifikat Standar Rumah Sakit Pemerintah**), sebagai berikut:

1. Status Permohonan	: Perpanjangan
2. Nama Rumah Sakit	: Rumah Sakit Umum Daerah Muntilan
3. Kelas Rumah Sakit	: Tipe C
4. Alamat Rumah Sakit	: Jl. Kartini No.13 Ds. Muntilan Kec. Muntilan, Kabupaten Magelang
5. Jenis Pelayanan Rumah Sakit	: Rawat Jalan dan Rawat Inap
6. Rincian Pelayanan Rumah Sakit	: Pelayanan Medik Dasar dan Spesialistik
7. Direktur Rumah Sakit	: dr. M. Syukri, M.P.H
8. Nomor Telepon Rumah Sakit	: 0293587004

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



Balai  
Sertifikasi  
Elektronik